



PENETAPAN

NOMOR 950 / Pdt.P / 2018 / PN. DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. **I GUSTI GEDE AGUS SETYADI SAPUTRA** Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Denpasar/19-06-1987, agama hindu, Karyawan swasta, NIK. 5171041906870001 ;

DAN

2. **PT YOHANA ANGGARINI MAHARDIKA** Perempuan, tempat/tanggal lahir : Negara/30-05-1989, Agama Hindu, NIK. 5103027005890007, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat. Jl Griya Manggala I-19 lingk.Umahanyar kelod sading, Kelurahan sading, Kecamatan Mengwi. Tlp 085100100129/081805614108 selanjutnya disebut sebagai ;---**PARA PEMOHON**---

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 950/Pdt.P/2018/PN Dps. tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 950/Pdt.P/2018/PN Dps tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar para Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Hal 1 dari 7 halaman perkara Nomor 950/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan surat permohonannya Mei 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 950/Pdt.P/2018/PN.Dps tanggal 06 Desember 2018, para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Para Pemohon telah kawin secara sah secara agama hindu di kabupaten Badung, pada tanggal 21 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-29122014-4438 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 29 Desember 2014 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **I GUSTI AYU ARYA GITA MAHARANI**, Perempuan. Lahir di Mangupura pada tanggal 7 Juli 2015. sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LU-02092015-5859 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 2 September 2015 ;
 - **I GUSTI MADE WIRYADANA UTAMA SUPUTRA**, Laki-laki. Lahir di Mangupura pada tanggal 20 Desember 2017.
- Bahwa kemudian hari dalam kehidupan sehari-hari anak pertama para pemohon tersebut sering marah-marah dan tidak bisa dinasehati, kemudian para pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang perilaku anak pertama dari pemohon, dan menurut orang tersebut nama anak pertama para pemohon tersebut harus diganti ;
- Bahwa setelah nama anak pertama para pemohon tersebut diganti perilaku anak para pemohon berangsur-angsur berubah kearah yang jauh lebih baik;
- Bahwa kemudian para pemohon ingin mengganti nama anak pertama para pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak pertama pemohon tersebut ;--
- Bahwa selanjutnya para pemohon dan keluarga besar sepakat untuk mengganti nama anak pertama para pemohon tersebut yang semula bernama : **I GUSTI AYU ARYA GITA MAHARANI** diganti menjadi **I GUSTI AYU ARYA GITA INDRIANI** ;
- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak pertama para pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak pertama para pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 2 dari 7 halaman perkara Nomor 950/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 1. mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruh ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pertama para pemohon yang semula bernama : **I GUSTI AYU ARYA GITA MAHARANI** diganti menjadi **I GUSTI AYU ARYA GITA INDRIANI** ;
 3. Memerintahkan /memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama : **I GUSTI AYU ARYA GITA MAHARANI** diganti menjadi **I GUSTI AYU ARYA GITA INDRIANI** ;
 4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171041906870001 tanggal 28 Januari 2015, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 51030217005890007 tanggal 28 Januari 2015, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 510302208150012 tanggal 13 Maret 2018, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-29122014-4438 tanggal 29 Desember 2014, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LU-02092015-5859 tanggal 2 September 2015, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, keseluruhan foto copy surat bukti tersebut di atas ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **I GUSTI MADE HANDDY WINANTHA SEPUTRA** dan **I GEDE ALIT SEPUTHERA** dibawah sumpah keduanya menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 7 halaman perkara Nomor 950/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 1000/GM/2018/PTUN
2. Saksi I GUSTI MADE WADHY WINANTHA SEPUTRA,

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon 1 kakak kandung saksi dan pemohon 2 kakak ipar ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 21 Oktober 2014 ;
- Bahwa dalam perkawinan para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang yaitu :
 1. I Gusti Ayu Arya Gita Maharani, lahir tanggal 7 Juli 2015
 2. I Gusti Made Wiryadana Utama Suputra, lahir tanggal 20 Desember 2017
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang pertama yang bernama I Gusti Ayu Arya Gita Maharani diganti menjadi I Gusti Ayu Arya Gita Indriani ;
- Bahwa para Pemohon mengganti nama anaknya karena sering sakit-sakitan sejak 4 (empat) bulan ;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga sepakat menanyakan pada sulinggih dan disarankan agar nama anak para Pemohon diganti dari I Gusti Ayu Arya Gita Maharani diganti menjadi I Gusti Ayu Arya Gita Indriani ;
- Bahwa sejak perubahan nama tersebut kesehatan anak Para Pemohon membaik ;
- Bahwa atas perubahan nama anak para Pemohon tersebut keluarga besar para Pemohon tidak keberatan ;
- Bahwa atas perubahan nama Pemohon tersebut dari Kantor Catatan Sipil menyarankan agar mengajukan penetapan di Pengadilan;

2. Saksi I GEDE ALIT SEPUTHERA :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon 1 anak kandung saksi dan pemohon 2 menantu ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 21 Oktober 2014 ;
- Bahwa dalam perkawinan para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang yaitu :
 1. I Gusti Ayu Arya Gita Maharani, lahir tanggal 7 Juli 2015
 2. I Gusti Made Wiryadana Utama Suputra, lahir tanggal 20 Desember 2017
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang pertama yang bernama I Gusti Ayu Arya Gita Maharani diganti menjadi I Gusti Ayu Arya Gita Indriani ;
- Bahwa para Pemohon mengganti nama anaknya karena sering sakit-sakitan sejak 4 (empat) bulan ;

Hal 4 dari 7 halaman perkara Nomor 950/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dan keluarga sepakat menanyakan pada sulinggih dan disarankan agar nama anak para Pemohon diganti dari I Gusti Ayu Arya Gita Maharani diganti menjadi I Gusti Ayu Arya Gita Indriani ;

- Bahwa sejak perubahan nama tersebut kesehatan anak Para Pemohon membaik ;
- Bahwa atas perubahan nama anak para Pemohon tersebut keluarga besar para Pemohon tidak keberatan ;
- Bahwa atas perubahan nama Pemohon tersebut dari Kantor Catatan Sipil menyarankan agar mengajukan penetapan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, para Pemohon mengemukakan bahwa nama anak para Pemohon yaitu : I Gusti Ayu Arya Gita Maharani, Laki-laki lahir di Mangupura, tanggal 7 Juli 2015, sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter berulang kali akan tetapi tidak sembuh, kemudian para Pemohon berinisiatif menanyakan secara alternatif dan disarankan untuk merubah nama dari I Gusti Ayu Arya Gita Maharani diganti menjadi I Gusti Ayu Arya Gita Indriani ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama I Gusti Made Handdy Winantha Seputra dan I Gede Alit Seputhera yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan para Pemohon maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka, Pengadilan memperoleh fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mengganti nama anaknya yang tertulis didalam Akta Kelahiran yaitu I Gusti Ayu Arya Gita Maharani diganti menjadi I Gusti Ayu Arya Gita Indriani ;

Menimbang, bahwa untuk sahnya perubahan nama anak para Pemohon yang ditulis dalam Akta Kelahiran tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Hal 5 dari 7 halaman perkara Nomor 950/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan, ternyata permohonan para Pemohon telah diajukan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon yang namanya dimohonkan untuk dirubah penulisannya sebagaimana terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon adalah untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon, kepentingan mana nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum, Agama, adat istiadat maupun nilai-nilai kesusilaan, maka permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka permohonan para Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon yang semula tertulis I GUSTI AYU ARYA GITA MAHARANI dirubah menjadi I GUSTI AYU ARYA GITA INDRIANI ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak para Pemohon yang semula tertulis I GUSTI AYU ARYA GITA MAHARANI dirubah menjadi I GUSTI AYU ARYA GITA INDRIANI kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 246.000 (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, oleh I Made Pasek, SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Ni Komang Sri Utami, SH.** sebagai Panitera

Hal 6 dari 7 halaman perkara Nomor 950/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
pengganti pada pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh para
Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Komang Sri Utami. SH

I Made Pasek, SH.MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
- 3.. Biaya Panggilan Rp. 150.000,-
4. PNBP Rp. 5.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-
6. Materai Rp. 6.000,-

JUMLAH..... Rp. 246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 halaman perkara Nomor 950/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

